



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu dibentuk wadah dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa guna memberikan landasan yuridis terhadap keberadaan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Perekonomian Desa berbadan hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa, dimiliki dan dikelola bersama masyarakat secara mandiri dan professional dengan modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari berbagai sumber dana.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
3. Modal BUMDes terdiri dari tabungan masyarakat, modal desa, pinjaman dan penyertaan.

Pasal 2

Prinsip BUMDes adalah :

1. Mudah diterima dan didayagunakan (Acceptable).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Accountable).
3. Memberi pendapatan yang memadai (Profitable).
4. Hasil dapat dikelola oleh masyarakat (Sustainable).
5. Pengelolaan dan pelestarian dapat digunakan dengan mudah digulirkan dan dikembangkan (Replicable).

Pasal 3

Lingkup Usaha BUMDes yaitu :

1. Pelayanan jasa keuangan mikro.
2. Pelayanan industri kecil dan kerajinan rakyat.
3. Pelayanan sarana dan prasarana.
4. Pelayanan perdagangan dan usaha pangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Syarat Pembentukan

Pasal 4

Syarat Pembentukan BUMDes :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat dan pendapatan asli desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan

Pasal 5

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap :

1. Rencana pembentukan BUMDes dimusyawarahkan pemerintah desa dengan BPD; dan
2. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah disetujui bersama antara pemerintah desa dan BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya memuat :

1. Maksud dan tujuan.
2. Nama dan kedudukan.
3. Bentuk badan hukum.
4. Kepengurusan.
5. Hak dan kewajiban.
6. Permodalan.
7. Bagi hasil usaha.
8. Kepailitan.
9. Kerjasama.
10. Pelaporan.
11. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dan
12. Pembubaran.

BAB III PENGELOLAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) BUMDes harus berbadan hukum.

Pasal 8

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan :

1. Pengurus yang berpengalaman atau profesional.
2. Mendapat pembinaan manajemen.
3. Mendapat pengawasan secara internal dan eksternal.
4. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel dan
5. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, tata cara pertanggungjawaban dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasehat atau Komisaris dan
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Direktur atau Manajer dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (4) Bagan Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional BUMDes adalah :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
4. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
5. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes.
6. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.
7. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.

8. Sehat jasmani dan rokhani serta umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
9. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas dan
10. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 13

- (1) BUMDes terdiri dari jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa.
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok.
 - c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 14

Modal BUMDes berasal dari :

1. Pemerintah Desa.
2. Tabungan masyarakat.
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
4. Pinjaman dan/atau
5. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 point 3 dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 point 4 dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 point 5 dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

BAB V
BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Cadangan modal usaha.
 - b. Deviden bagi pemilik modal.
 - c. Jasa produksi dan
 - d. Dana sosial.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUMDes lain dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerjasama.
 - b. Obyek kerjasama.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban.
 - e. Pendanaan.
 - f. Keadaan memaksa.
 - g. Penyelesaian permasalahan dan
 - h. Pengalihan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB IX
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional BUMDes yang dengan sengaja atau pun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. Mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - b. Dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila BUMDes dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUMDes dan sisa lebih/kurang menjadi tanggungjawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan usaha BUMDes.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat/saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
3. Melaporkan segera kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa apabila terjadi gejala penurunan kinerja kepengurusan dan
4. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Pasal 27

Untuk melaksanakan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai kewenangan :

1. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan
2. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 28

Masa Jabatan Badan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 2 Mei 2012

WAKIL BUPATI TEGAL, 

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di S L A W I
pada tanggal 2 Mei 2012.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 36 Tahun 2012
TANGGAL : 2 Mei 2012

STRUKTUR ORGANISASI BUMDES



WAKIL BUPATI TEGAL, 


MOCH. HERY SOELISTYAWAN